

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan *hablum minannas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki.

*“The Basis of this Islamic provision for the care of poor is the institution of zakah. That Zakah is unavoidable religious obligation has been agreed by Muslim for generation after generation, and is generally accepted in both theory and practice as a central tenet of Islam.”*¹ (Dasar ketentuan ini Islam untuk perawatan miskin adalah lembaga zakat. Bahwa zakat adalah kewajiban agama tidak dapat dihindari telah disepakati oleh muslim dari generasi ke generasi, dan secara umum diterima dalam teori dan praktek sebagai prinsip utama Islam). Jika zakat dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Dari zaman Rasulullah Muhammad, sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan

¹ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, Malaysia: Islamic Book Trust 607 Mutiara Majestic, 2011, h. 10.

kesejahteraan umat. Dan saat ini, sebuah kenyataan bahwa pelaksanaan riba terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Zakat-juga dengan infaq dan sedekah-adalah sumber dana yang sangat potensial. Zakat dapat menjadi instrumen yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, dan dapat mengurangi kesenjangan sosial.²

Di dalam al Qur'an telah disebutkan sebanyak dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang, salah satu ayat al-Qur'an yang mensejajarkan zakat dengan ibadah sholat ada dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.³

Di dalam al Qur'an pun disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan.

Salah satu sebab optimalnya fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengurusinya dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai

² Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan KHL Provinsi*, Bandung: Mizan Pustaka, 2009, h. 16.

³ Lajnah Pentashih Mushaf AlQur'an, *AlQuran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 2000, h. 610.

pembagiannya kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini merupakan tugas amil zakat. Keprofesionalan lembaga tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat yang sampai saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat dari zakat dan keberadaan lembaga zakat.

Di Indonesia sendiri pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai landasan hukum sekaligus pengatur dalam upaya pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang disertai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji No. D / 291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Walau telah ada dasar hukum yang kuat mengenai pengelolaan zakat, namun masih ada kekurangan dari undang-undang tersebut, seperti tidak adanya sanksi bagi orang yang telah mampu dan wajib berzakat tetapi tidak melaksanakannya (tidak mau membayar zakat). Sehingga mengeluarkan zakat masih bergantung pada kesadaran individu masing-masing.

Dalam Bab II pasal 5 Undang-undang zakat tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:⁴

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial .
3. Meningkatkan hasil dan daya guna zakat.

⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007, h. 82.

Dalam undang-undang tersebut juga dikemukakan bahwa pemerintah Indonesia menetapkan dan mengesahkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai organisasi yang bergerak dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai badan yang didirikan oleh pemerintah menjadi ujung tombak pemerintah dalam upaya pengumpulan dan pendistribusian zakat. Badan ini didirikan di berbagai tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Pelaksanaan pengelolaan zakat turut pula dilaksanakan oleh unsur masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah setelah memenuhi beberapa persyaratan tertentu.

Berkaitan dengan upaya pembentukan pengelola zakat yang kuat, amanah dan dipercaya oleh masyarakat maka diatur pula sanksi bagi lembaga pengelola zakat seperti yang tercantum dalam Bab VIII pasal 21 butir 1, bahwa:

Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau tidak mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 12, dan pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).⁵

Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat percaya dan sengaja mengeluarkan zakatnya melalui lembaga amil zakat atau badan amil zakat.

⁵Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, [http : //www.dompethuafa. Or .id / zakat / z008. htm](http://www.dompethuafa.or.id/zakat/z008.htm), h. 4.

Sejak dikeluarkannya UU No. 38 tahun 1999 tersebut, pengelolaan zakat di Indonesia terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Dari data statistik menunjukkan jumlah penduduk Jawa Tengah 33,18 juta jiwa, jumlah rumah tangga miskin (RTM) 3,1 juta keluarga dari 6,7 juta rumah tangga (46,26%). Jumlah rumah tangga prasejahtera 3.198.596 keluarga, dan penduduk miskin 12,66 juta jiwa.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah Jawa Tengah adalah relatif tinggi. Maka untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam salah satunya dengan jalan memaksimalkan potensi zakat. Sebagaimana potensi zakat di daerah Jawa Tengah diperkirakan mencapai Rp 9,356 triliun setiap tahun, berasal dari zakat infak dan sedekah (ZIS) Rp 8,982 triliun dan zakat fitrah Rp 374,275 miliar.⁶

Begitu juga data di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan menunjukkan, pada tahun 2008 dana pengelolaan zakat yang di peroleh berjumlah Rp. Rp.53.733.577,- dana zakat diperoleh dari Instansi berjumlah 16 Instansi, dan 38 Orang yang diperoleh dari perorangan.

Begitu juga tahun 2009, dana zakat yang di peroleh Rp.45.004.933,-, dimana dana zakat dipeoleh dari instansi berjumlah 12 instansi dan 105 diperoleh dari perorangan. Dana tersebut di salurkan terhadap fakir miskin berjumlah 158 orang @ Rp.100.000,00, yatim piatu berjumlah 58 Anak @ Rp.75.000,00 Guru Wiyata Bakti (GWB) berjumlah 70 Orang @ Rp.100.000,00 dan pedagang kecil berjumlah 20 orang @ Rp.400.000,00.

⁶ Badan Statistik (BPS), 2008.

Dan tahun 2010 dana zakat yang diperoleh berjumlah Rp.78.048.484,- dari 12 Instansi dan 143 dari Perorangan.⁷ Secara administratif Kecamatan Karangrayung terdiri dari 19 desa, 591 RT, dan 107 RW dengan ibukota berada di Desa Sumberjosari. Kecamatan ini mempunyai luas wilayah 140.59 Km² dengan jumlah penduduk pada Tahun 2009 sebanyak 97.912 jiwa.⁸

Menurut Ketua Badan Pelaksana BAZ, Joko Supriyanto, S.STP,MH, jumlah penerimaan tahun 2011 sebesar s.d. 23 Agustus 2011 Rp.91.604.889,- mengalami kenaikan dibandingkan dengan beberapa tahun kemarin, yaitu tahun 2010 sebesar Rp.78.048.484,-. Tahun 2009 sebesar Rp.45.004.933,- Tahun 2008 sebesar Rp.53.733.577,- dan tahun 2007 sebesar Rp.40.231.040,- Jumlah muzakki tiap tahun senantiasa mengalami kenaikan, untuk tahun 2010 sejumlah 152, dan tahun 2011 sejumlah 177.⁹

Untuk pembagiannya yang dilaksanakan hari itu sebesar Rp.79.900.000,- sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Fakir miskin 185 orang | : Rp. 18.500.000,- |
| 2. Yatim piatu 88 anak | : Rp. 6.450.000,- |
| 3. Bantuan modal pedagang kecil 50 orang | : Rp. 20.000.000,- |
| 4. Ghorim (Masjid, mushola, madrasah)13 bh | : Rp. 8.000.000,- |
| 5. Fi Sabilillah (guru TPQ) 52 lokasi | : Rp. 16.300.000,- |
| 6. Santunan korban kebakaran (5 KK) | : Rp. 1.100.000,- |
| 7. Bantuan sertifikat wakaf | : Rp. 3.500.000,- |

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Busri M. Pd.I, sebagai Sekretaris Badan Amil Zakat (BAZ) di Kecamatan Karang Rayung, Grobogan, Jum'at 14 Januari 2011.

⁸ Kode dan data wilayah administrasi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah 2010.

⁹ Joko Supriyanto, *BAZ Karangrayung Bagikan Zakat* , [www.bazkarangrayung.co.cc.](http://www.bazkarangrayung.co.cc), tanggal 27 Desember 2011.

8. Amil : Rp. 3.000.000,-

Beberapa waktu yang lalu BAZ Karangrayung juga membantu warga yang kena musibah banjir bandang di Desa Nampu, kebakaran rumah di Desa Mangin serta rumah roboh di Sumberjosari. Selain itu juga pemberian santunan yatim piatu sejumlah 20 anak di Desa Nampu lokasi kegiatan tarling Wakil Bupati Grobogan pada tanggal 18 Agustus 2011. Sisa saldo digunakan sebagai penerimaan tahun 2012.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi selama ini diantaranya adalah:

1. Belum adanya tenaga profesional yang bekerja penuh waktu untuk melayani ZIS, karena sebagian besar pengurus mempunyai kegiatan/pekerjaan lain;
2. Belum dapat memisahkan penerimaan antara zakat dengan infaq dan shodaqoh;
3. Dalam pembagian ZIS belum dapat memenuhi 8 asnaf dan tidak merata ke seluruh desa se-Kecamatan Karangrayung.

Berdasarkan informasi dan data di atas menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam optimalisasi pengelolaan zakat oleh BAZ Karangrayung dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat Karangrayung yang sudah baik agar menjadi lebih baik. Padahal Pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan No. 38 Th 1999 tentang Pengelolaan Zakat, namun pelaksanaannya yang berupa pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta efeknya dalam ikut serta mewujudkan

kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan hasilnya yang efektif, efisien, tepat sasaran dan optimal.

Menurut Ibnu Djarir, faktor-faktor yang menyebabkannya¹⁰, ialah:

1. Sosialisasi materi undang-undang tersebut belum meluas sampai ke seluruh lapisan masyarakat hingga ke akar rumput.
2. Kesadaran sebagian besar rakyat kita tentang kedudukan undang-undang dalam suatu negara juga masih lemah. Padahal undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) bersama pemerintah itu mengikat seluruh warga negara.
3. Banyak juga orang-orang yang duduk dalam panitia-panitia zakat model lama lebih suka dengan panitia model tradisional tersebut, karena pada umumnya tidak ada aturan yang jelas tentang kewajiban menyiapkan pembukuan, keharusan menggunakan Manajemen Terbuka (*Open Management*), membuat laporan kepada pemerintah dan publik, dan kesiapan untuk setiap saat diaudit, baik oleh pengawas internal maupun akuntan publik.
4. Personel Badan Amil Zakat (BAZ) sebagian besar adalah tokoh-tokoh masyarakat dan para pejabat yang sibuk atau terbiasa tekun di kantor. Padahal, untuk kelancaran tugas Badan Amil Zakat (BAZ) diperlukan tenaga-tenaga yang *full timer* dan aktif terjun ke lapangan untuk mendekati rakyat, dan kalau perlu dari rumah ke rumah.

¹⁰ Ibnu Djarir, "Fenomena Pelaksanaan Zakat", *Jurnal Penelitian STAIN Jember*, Vol. 4 No. 3, November 2005, Jember: P3M STAIN Jember, 2005, h. 20.

Dengan demikian, Badan Amil Zakat (BAZ) Karangrayung membutuhkan strategi tepat guna yang efektif, efisien dan tepat sasaran, guna mempertahankan eksistensi Badan Amil Zakat (BAZ) tersebut dalam upaya mewujudkan optimalisasi pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengatasi kendala yang dialami oleh BAZ Karangrayung saat ini, sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Karangrayung semakin meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi, yaitu bagi pemerintah khususnya Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, khususnya pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa kajian penelitian yang relevan baik berupa hasil penelitian, buku-buku, maupun jurnal ilmiah. Berikut beberapa kajian penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang penulis ambil.

Mila Sartika dalam Jurnal Ekonomi Islam dengan judul “Pengaruh Pendayaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, menyatakan bahwa dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZ maupun LAZ.

Tesis yang ditulis oleh Budi Prayitno, SH, dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara) dengan kesimpulan bahwa Guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman pembayaran zakat/inafaq serta menanamkan kepercayaan BAZDA sebagai lembaga pengelolaan zakat memiliki legalitas hukum sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, maka Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Muna berupaya meningkatkan sosialisasi sesuai kemampuan dana yang ada. Dalam rangka pembinaan lembaga pengelola zakat kiranya perlu diterapkan prinsip kerja lembaga yang intinya tercermin dalam tiga kata kunci: Amanah, Profesional dan Transparan. Penerapan ketiga prinsip tersebut akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZ maupun LAZ baik di tingkat Daerah maupun di tingkat kecamatan.

Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin. M.Sc (Ketua Umum BAZNAS) dalam artikel “Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Organisasi Pengelola Zakat” memberikan pernyataan bahwa membangun kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat, dalam hal ini BAZ dan LAZ, perlu dilakukan secara terus menerus dan tidak boleh berhenti pada satu titik pencapaian. Di sisi lain, organisasi pengelola zakat sendiri dituntut, untuk selalu berupaya menjadikan lembaganya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk mendorong pengelolaan zakat yang legitimated sehingga menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mengurangi kemiskinan, di antara hal terpenting yang perlu dibangun dan dipelihara

adalah kerjasama antara pemerintah dengan amil, maupun kerjasama antara amil yang satu dengan amil yang lain. Kerjasama antar-stakeholder zakat akan melahirkan kekuatan dan perubahan di tengah umat. Dan sebaliknya, jalan sendiri-sendiri tidak akan pernah menyelesaikan persoalan umat yang begitu kompleks.

Hartanto Widodo dengan artikel “Prinsip-prinsip Manajemen Lembaga Pengelola Zakat”, menyatakan bahwa bicara zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengembal amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika amil zakat baik, maka tujuh asnaf mustahik lainnya insya Allah akan menjadi baik. Tapi jika amil zakat-nya tidak baik, maka jangan diharap tujuh asnaf mustahik yang lain akan menjadi baik. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).

Hal-hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, mulai dari undang-undang, peraturan menteri agama, sampai keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam & Penyelenggaraan Haji yang merupakan petunjuk teknis.

Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik. Sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat.

Berdasarkan kajian/telaah pustaka tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian yang peneliti akan lakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaannya adalah permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini lebih dititik beratkan pada analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) Karangrayung.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat atau sosial maupun lembaga pemerintah. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat.

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *Natural Setting* yang holistik, kompleks, dan rinci.¹¹ Sedangkan menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

¹¹ Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005, h. 81.

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.¹²

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sebagai subyek dari mana data-data dapat diperoleh.¹³ Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengambilan data secara langsung pada subyek sebagai sumber informasi utama yang dicari.¹⁴

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui prosedur dan teknik dalam pengumpulan data.

Sumber data primer ini diperoleh dari:

1) Masyarakat Karangrayung. Dalam rangka memperoleh data dari masyarakat Karangrayung, maka peneliti mengumpulkan data masyarakat dengan mengelompokkan data menjadi 3 sumber asal data, yaitu:

- a) Tokoh agama masyarakat Kecamatan Karangrayung.
- b) Muzakki yang berasal dari pengurus atau anggota Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung.

¹² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h. 6.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 107.

¹⁴ Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1998, h.1.

c) Muzakki yang bukan berasal dari pengurus atau anggota Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung.

2) Lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, berupa profil Badan Amil Zakat Kecamatan Karangrayung, *Job's Description* masing-masing bagian, jumlah muzakki, jumlah mustahik, perkembangan muzakki/ donatur, dan lain-lain yang biasanya menggunakan data dokumentasi seperti majalah, internet, buku-buku yang mendukung penelitian ini, dan sebagainya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi studi data sekunder, wawancara mendalam (*Depth Interview*), dan dokumentasi.

a. Studi Data Skunder

Studi data sekunder dilakukan dengan cara penelusuran data-data atau dokumen tertulis, berupa bahan-bahan laporan, arsip-arsip, dan berbagai referensi serta data statistik dari instansi/organisasi terkait yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.

Di samping itu, digunakan juga sumber-sumber data yang lain, seperti majalah, tabloid, bulletin, brosur-brosur, surat khobar, internet, makalah-makalah atau hasil-hasil penelitian, hasil seminar dan sejenisnya, baik yang telah diterbitkan, dipublikasikan atau belum.

b. Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Setelah mendapatkan data sekunder tersebut di atas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara mendalam. Kegiatan ini dirnaksudkan untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan panduan wawancara (*Interview Guide*) secara terarah dan fleksibel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Wawancara mendalam dilakukan melalui tanya jawab langsung secara lisan dalam usaha mengumpulkan berbagai informasi dan penjelasan secara detail yang belum diperoleh pada studi data sekunder. Dalam wawancara, pembuktian dan penjelasan mengenai sesuatu yang masih kabur dapat dilakukan secepat mungkin, karena hubungan antara pewawancara dengan responden dekat sekali.¹⁵ Wawancara seperti ini sangat dibutuhkan untuk memahami lebih jauh berbagai interpretasi, persepsi, dan, perspektif dari berbagai keadaan yang menyangkut pokok bahasan penelitian.

Adapun informan yang dijadikan objek dalam wawancara dimaksud, antara lain dilakukan kepada informan kunci, seperti kepada Ketua BAZ, Bendahara, Sekretaris, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendayagunaan BAZ, dan staf Sekretariat BAZ Kecamatan Karangrayung, beberapa orang Muzakki (wajib zakat) baik dari anggota/pengurus BAZ maupun bukan anggota/pengurus BAZ, dan beberapa orang Mustahiq (penerima zakat), serta tokoh agama

¹⁵ Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif [pendekatan]*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006, h. 73.

masyarakat Karangrayung. Hasil wawancara tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan data yang lengkap dan akurat. Wawancara mendalam ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu.¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁷ Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang kantor, tugas pokok dan tata kerja, struktur organisasi, presentasi serta data perkembangan zakat di BAZ. .

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif yaitu memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui tehnik pengumpulan data diatas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan proposal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, h. 188.

¹⁷ Suharsimi arikunto, *Op.Cit*, h. 334.

BAB I : PENDAHULUAN. dalam bab ini akan dibahas beberapa hal mengenai: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PELAKSANAANNYA. Dalam Bab ini terdiri atas beberapa sub bab, yaitu Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Syarat-syarat Zakat, Pelaksanaan Zakat Secara Langsung, Pelaksanaan Zakat Secara Amil, Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dan Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAB III : BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KECAMATAN KARANGRAYUNG DAN OPERASIONALISASINYA. Dalam bab ini berisi tentang gambaran dan pemaparan awal mengenai obyek kajian dari penelitian skripsi ini dan data dalam skripsi ini berisi tentang profil BAZ Kecamatan Karangrayung dan Upaya yang Dilakukan BAZ Kecamatan Karangrayung Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung.

BAB IV : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KARANGRAYUNG. Bab ini berisi tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan

Masyarakat Terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung dan Hal-hal yang Dapat Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung.

BAB V : Kesimpulan. Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.